



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA**

**NOMOR : 2/B TAHUN : 2001 SERI : B**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2000  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu-lintas, maka ketentuan penyelenggaraan perparkiran perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, beserta aturan pelaksanaannya ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
6. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Peraturan Dearah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 8/B tanggal 2 Nopember 2000), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 : angka 4, angka 6, angka 7, angka 10, angka 17, diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 harus dibaca sebagai berikut:

**Pasal 2**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
2. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
5. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;

6. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badang lainnya ;
7. Jalan, adalah jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum ;
8. Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor ;
9. Parkir, adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
10. Tempat Parkir, adalah tempat yang disediakan untuk parkir kendaraan baik ditepi jalan, lingkungan parkir, gedung parkir, pelataran parkir atau bangunan umum ;
11. Petak Parkir, adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir ;
12. Marka Parkir, adalah garis-garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir ;
13. Retribusi Parkir, adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan tempat parkir ditepi jalan umum dan pelayanan tempat khusus parkir ;
14. Rambu Parkir, adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir ;
15. Sewa Parkir, adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan ;
16. Karcis Parkir, adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir ;

17. Pajak Parkir, adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat-tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
  18. Bangunan Umum, adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum ;
  19. Mesin Parkir, adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.
2. Ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 ayat (2) harus dibaca sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (2) Izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana tersebut ayat (1) orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan:
    - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
    - b. Rekomendasi/pertimbangan dari instansi terkait ;
    - c. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dibaca sebagai berikut :

## **Pasal 4**

- (1) Penyelenggara tempat parkir yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib:
  - a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam surat izin ;
  - b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir ;
  - c. melaporkan kepada pemberi izin apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain ;
  - d. mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan ;
  - e. membayar pajak parkir sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penyelenggaraan tempat parkir baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
- (1) Besarnya pajak parkir sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf e tidak termasuk pembayaran premi asuransi ;
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (1) harus dibaca sebagai berikut:

## **Pasal 5**

- (1) Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) harus dibaca sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan Dinas Perhubungan dan harus di Porporasi oleh Dinas Pendapatan;
  - (2) Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan dapat dilaksanakan oleh orang atau badan serta harus diporporasi Dinas Pendapatan.
2. Penjelasan atas ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf i diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal demi Pasal Peraturan Daerah ini.
  3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 17 ayat (1) harus dibaca sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam bidang perparkiran di Kota Surabaya dibentuk Badan Pembina Perparkiran yang terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Polwiltabes Surabaya, Dinas Bina Marga dan Utilitas, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Dinas Pendapatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 harus dibaca sebagai berikut :

## **Pasal 8**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di **Surabaya**  
pada tanggal 12 Desember 2001

**WAKIL WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**Drs. BAMBANG DWI HARTONO, MPd**



Diundangkan di **Surabaya**  
pada tanggal 14 Desember 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

**ttd.**

**Drs.H.MUHMAMMAD JASIN, MSi**

Pembina Utama Muda  
NIP 510 029 022

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 2/B**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah

**Kepala Bagian Hukum**

ttd

**IDA BAGUS KOMANG MK, SH, MHum**

Penata Tingkat I  
NIP 510 091 088

**PENJELASAN**

**ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta aturan pelaksanaannya.

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam penataan penyelenggaraannya sekaligus menggali pendapatan asli daerah secara sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya secara berkesinambungan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Surabaya.

**II. PASAL DEMI PASAL :**

Pasal I

Angka 1

Pasal 1 : Cukup jelas

Angka 2

Pasal 4 ayat (2) : Rekomendasi/pertimbangan dari instansi teknis yang terkait dalam keanggotaan Badan Pembina Perparkiran.

Angka 3

- Pasal 6 ayat (1) e : Pajak Parkir yang harus dibayar besarnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Pasal 6 ayat (1) f : Cukup jelas.
- Angka 4  
Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- Angka 5 : Cukup jelas.
- Angka 6  
Pasal 13 ayat (2) huruf i : Pencantuman klausul tersebut diperlukan apabila penyelenggara perparkiran mengadakan program karcis parkir berhadiah, secara berkala.
- Angka 7 : Cukup jelas.
- Angka 8 : Cukup jelas.
- Pasal II : Cukup jelas.
-